



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil menerima tunjangan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat menerima tunjangan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah,
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon

Pegawai ASN oleh pejabat pembina kepegawaian untuk di persiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK berdasarkan penilaian tertentu.
13. Hari kerja adalah lima hari perpekan atau enam hari kerja perpekan bagi perangkat daerah tertentu yang ditetapkan sebagai hari kerja.
14. Jam Kerja adalah jam kerja efektif dalam lima hari kerja atau enam hari kerja.
15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. e-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai berdasarkan indikator disiplin dan indikator kinerja.
19. Pengelola website adalah pegawai/programmer yang mengembangkan, memelihara, mengamankan serta memastikan aplikasi e-kinerja dapat berjalan dengan baik.
20. Super Admin e-Kinerja adalah pegawai yang ditunjuk mengelola data master perhitungan TPP ASN, mengelola user name dan paswoord, melakukan monitoring dan memverifikasi data kepegawaian yang telah diinput oleh admin TPP Perangkat Daerah di aplikasi e-kinerja Pemerintah Kabupaten Barru.
21. Data master adalah nomenklatur Perangkat Daerah dan dasar hitung capaian TPP ASN dalam satu bulan pada satu bulan kalender.
22. Admin TPP Perangkat Daerah adalah Pembuat Daftar Gaji/Pengelola Data TPP ASN yang ditunjuk sebagai pengolah data dan memproses hasil

pencapaian nilai disiplin dan pencapaian nilai kinerja pada aplikasi e-kinerja di setiap Perangkat Daerah/UPTD.

23. User Pegawai adalah Pegawai yang melaporkan kegiatan perhari dan menilai laporan harian yang telah dikirim bawahannya di sistem aplikasi e-kinerja.
24. Laporan harian adalah rincian kegiatan/pekerjaan pegawai perhari kerja yang diinput oleh penerima TPP ASN pada aplikasi e-kinerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud TPP ASN adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam.

Pasal 3

Tujuan TPP ASN adalah:

- a. meningkatkan disiplin ASN;
- b. meningkatkan motivasi ASN;
- c. meningkatkan kinerja ASN; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan ASN

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Prinsip Pemberian TPP ASN;
- b. Penetapan Besaran TPP ASN
- c. Tim Pelaksanaan TPP ASN;
- d. Pemberian TPP ASN;
- e. Pengurangan TPP ASN;
- f. Penilaian TPP ASN;
- g. TPP Bagi Calon ASN;
- h. TPP ASN Bagi Rangkap Jabatan;
- i. Pencatatan kehadiran;
- j. Aplikasi E-Kinerja; dan
- k. Tata cara perhitungan pembayaran.

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 5

- (1) TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan.
- (2) Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
 - b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
 - d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
 - e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
 - f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
 - g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Besaran Tertinggi TPP ASN

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada besaran tertinggi TPP ASN atau *Basic* TPP dengan parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran tertinggi TPP ASN atau disebut dengan *Basic* TPP diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing memiliki bobot yang dihitung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Opini Laporan Keuangan;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 - d. Indeks Inovasi Daerah;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Komponen variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Indeks pembangunan manusia; dan
 - b. Indeks gini rasio.

Bagian Kedua

Kriteria Besaran TPP ASN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dapat diberikan TPP.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. TPP berdasarkan Prestasi kerja;
 - b. TPP berdasarkan Beban kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d diperoleh dengan menggunakan rumus (prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi) x [basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)].
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan Kepada Pegawai ASN sesuai kemampuan keuangan daerah dengan besaran persentase TPP sebagai berikut:
- a. 50% (lima puluh persen) untuk:
 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
 2. Penanggung jawab Pengelola Keuangan terdiri dari :
 - a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 - c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - d) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu (Kuasi);
 - e) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - f) Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - g) Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);
 - h) Tim Pengendali dan Pemelihara Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i) Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
 - j) Pembuat Daftar Gaji/Bendahara Gaji.
 3. Tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 4. Tim verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 5. Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu;

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
 - b. 80% (delapan puluh persen) untuk:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Inspektur;
 3. ASN pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 4. ASN pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
 5. Tenaga administrasi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah/Ajudan Bupati, Wakil Bupati, dan Supir VIP; dan
 6. Tim Pelaksanaan TPP ASN.
 - c. 100% (seratus persen) untuk dokter spesialis besar.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemberian TPP ASN dilakukan oleh Tim pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah selaku Ketua dan keanggotaan tim sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang hukum menyusun perkara TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;

- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informatika bertugas untuk menjalankan aplikasi e-Kinerja membuat perhitungan dan penilaian TPP ASN terukur dan sistematis.

BAB VI

PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 10

- (1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Barru.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN Jabatan Fungsional yang telah menerima tunjangan sertifikasi.
- (3) TPP dapat dibayarkan apabila :
 - a. telah menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pegawai yang telah ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN;
 - b. telah mengembalikan aset daerah sesuai penggunaannya bagi pegawai yang menguasai/memanfaatkan aset daerah yang tidak berhak/tidak berwenang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan; dan
 - c. telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atas penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Aparatur Fungsional dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah atas nilai kerugian yang harus dikembalikan.

Pasal 11

TPP ASN tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai ASN mutasi masuk pada tahun 2021.
- b. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan penyusunan dan pengisian sasaran kerja pegawai;
- c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

f

- e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- f. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- g. pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan pemerintahan;
- h. pegawai yang menjadi pejabat negara;
- i. pegawai yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
- j. pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan selesainya permasalahan hukum tersebut;
- k. pegawai yang sedang tugas belajar; dan/atau
- l. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar pemerintah daerah.

BAB VII

PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 12

- (1) Pengurangan TPP pencapaian disiplin diberikan kepada :
 - a. pegawai yang tidak mengikuti apel masuk;
 - b. pegawai yang tidak mengikuti apel pulang;
 - c. pegawai yang tidak mengikuti upacara hari senin;
 - d. pegawai yang tidak mengikuti upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional;
 - e. pegawai yang tidak memenuhi jam kerja harian; dan/atau
 - f. pegawai yang tidak memenuhi hari kerja.
- (2) Pengurangan TPP pencapaian kinerja diberikan kepada :
 - a. pegawai yang tidak memenuhi ketepatan waktu memberikan laporan harian;
 - b. pegawai yang tidak memiliki laporan harian; dan/atau
 - c. pegawai yang tidak melaksanakan tugas pokok sesuai uraian tugas.

Pasal 13

- (1) pengurangan TPP dikecualikan bagi pegawai apabila :
 - a. mengikuti pendidikan dan pelatihan; atau
 - b. melaksanakan tugas luar.

- (2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan atau melaksanakan tugas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan secara administrasi, berupa :
- a. surat tugas;
 - b. undangan rapat;
 - c. disposisi pimpinan; dan/atau
 - d. bukti lain yang diakui.
- (3) Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau melaksanakan tugas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung memenuhi pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja selama hari penugasan

BAB VIII

PENILAIAN TPP ASN

Pasal 14

- (1) TPP ASN dinilai berdasarkan atas pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja yang dinilai harian kemudian diakumulasi dalam satu masa penilaian TPP ASN.
- (2) Satu masa penilaian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan kalender dimulai sejak tanggal 1 pada bulan yang dinilai dan ditetapkan hasilnya paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 15

Penilaian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) masing-masing memiliki bobot perhitungan yaitu:

- a. pencapaian disiplin memiliki bobot TPP 40% (empat puluh persen); dan
- b. pencapaian kinerja memiliki bobot TPP 60% (enam puluh persen).

Pasal 16

- (1) Pencapaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dinilai setiap hari berdasarkan keterpenuhan beberapa indikator, yaitu:
- a. keterpenuhan apel masuk;
 - b. keterpenuhan apel pulang;
 - c. keterpenuhan upacara penaikan bendera hari Senin;
 - d. keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional;
 - e. keterpenuhan jam kerja harian; dan
 - f. keterpenuhan hari kerja.

- (2) Indikator pencapaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing memiliki bobot indikator sesuai keutamaannya dan dasar hitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplin.
- (3) Bobot indikator, dasar hitung, dan perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diukur melalui laporan harian yang dilaporkan sejak terlaksananya kegiatan oleh pegawai yang dinilai kepada atasan langsungnya dan dinilai setiap hari oleh atasan langsungnya berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu:
 - a. ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian; dan
 - b. kesesuaian laporan dengan uraian tugas.
- (2) Ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut :
 - a. pelaporan tepat waktu;
 - b. pelaporan terlambat; dan
 - c. tidak ada laporan.
- (3) Kesesuaian laporan harian dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan;
 - b. melaksanakan tugas pokok;
 - c. melaksanakan tugas tambahan; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas pokok dan/atau tugas tambahan.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing memiliki nilai sesuai keutamaannya yang menjadi dasar perhitungan keterpenuhan pencapaian kinerja.
- (5) Laporan harian di input dan dikirim melalui aplikasi e-kinerja sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdapat pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TPP BAGI CPNS, PPPK DAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan.

- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS dan PPPK dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Masuk Kerja.
- (3) TPP pegawai ASN bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat pada tahun 2021 dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan menjadi PNS.
- (4) TPP pegawai ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.
- (5) TPP pegawai ASN bagi calon pejabat fungsional yang diangkat sebelum tahun 2021 dibayarkan sebesar 80% (lima puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

BAB X

TPP BAGI ASN YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN

Pasal 19

- (1) Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.).

- (2) Indikator pencapaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing memiliki bobot indikator sesuai keutamaannya dan dasar hitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplin.
- (3) Bobot indikator, dasar hitung, dan perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diukur melalui laporan harian yang dilaporkan sejak terlaksananya kegiatan oleh pegawai yang dinilai kepada atasan langsungnya dan dinilai setiap hari oleh atasan langsungnya berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu:
 - a. ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian; dan
 - b. kesesuaian laporan dengan uraian tugas.
- (2) Ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut :
 - a. pelaporan tepat waktu;
 - b. pelaporan terlambat; dan
 - c. tidak ada laporan.
- (3) Kesesuaian laporan harian dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan;
 - b. melaksanakan tugas pokok;
 - c. melaksanakan tugas tambahan; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas pokok dan/atau tugas tambahan.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing memiliki nilai sesuai keutamaannya yang menjadi dasar perhitungan keterpenuhan pencapaian kinerja.
- (5) Laporan harian di input dan dikirim melalui aplikasi e-kinerja sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdapat pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TPP BAGI CPNS, PPPK DAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan.

- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS dan PPPK dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Masuk Kerja.
- (3) TPP pegawai ASN bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat pada tahun 2021 dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan menjadi PNS.
- (4) TPP pegawai ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.
- (5) TPP pegawai ASN bagi calon pejabat fungsional yang diangkat sebelum tahun 2021 dibayarkan sebesar 80% (lima puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

BAB X

TPP BAGI ASN YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN

Pasal 19

- (1) Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.).

BAB XI
PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 20

- (1) Pegawai masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi daftar hadir secara elektronik (*finger print*) dan/atau perangkat lain.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) kali yaitu pada waktu masuk kerja, masuk kerja setelah jam istirahat, dan pada waktu pulang kerja.
- (3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik, mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; atau
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.
- (4) Daftar hadir secara manual akibat perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a digunakan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 21

- (1) Pencatatan Kehadiran untuk mengukur Apel atau Upacara pada hari kerja dilakukan secara manual.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada apel pagi atau upacara di hari kerja dan pada saat apel pulang.

Pasal 22

- (1) Pencatatan atau pengisian daftar hadir Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah diatur tersendiri oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencatatan atau pengisian daftar hadir Pegawai pada UPTD. Dinas Kesehatan Puskesmas rawat inap diatur tersendiri oleh Kepala UPTD. Dinas Kesehatan Puskesmas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur tersendiri oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pencatatan atau pengisian daftar hadir bagi Pegawai pada Satuan PendidikanLingkup Dinas Pendidikan diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

APLIKASI E-KINERJA

Pasal 23

Pengguna aplikasi e-kinerja terdiri atas :

- a. pengelola website;
- b. super admin;
- c. admin TPP Perangkat Daerah; dan
- d. user pegawai.

Pasal 24

- (1) Pengelola website sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf a memiliki tugas, antara lain :
 - a. merancang dan mengupdate aplikasi e-kinerja;
 - b. memelihara dan merawat aplikasi e-kinerja yang meliputi perbaikan dan penyesuaian alur aplikasi;
 - c. memastikan data yang masuk disistem tidak tertunda; dan
 - d. memastikan aplikasi berjalan dan berfungsi dengan baik.
- (2) Super admin e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b memiliki tugas, antara lain :
 - a. mengelola data master perhitungan TPP ASN;
 - b. mengelola dan menginput username dan password admin TPP Perangkat Daerah /UPTD;
 - c. memonitoring dan memverifikasi data kepegawaian yang telah diinput admin TPP Perangkat Daerah di sistem aplikasi e-kinerja;
 - d. melayani konsultasi TPP ASN dan aplikasi e-kinerja; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Pengelola website/programmer.
- (3) Admin TPP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c memiliki tugas, antara lain :
 - a. melakukan konsultasi dengan Admin Kabupaten bila mana ada masalah atau kendala dalam proses TPP ASN dan aplikasi e-kinerja;
 - b. mengelola dan menginput data pegawai yang ada pada Perangkat Daerah /UPTDnya di aplikasi e-kinerja;

- c. menginput data kehadiran pegawai berdasarkan print out pinger frint, apel masuk, apel pulang, dan kehadiran upacara di aplikasi e-kinerja;
 - d. melakukan komunikasi mengenai kehadiran pegawai;
 - e. memproses capaian indikator disiplin dan indikator kinerja pada aplikasi e-kinerja;
 - f. melakukan pengecekan proses penilaian berdasarkan indikator TPP ASN; dan
 - g. menginventarisir dan mengarsipkan bukti pendukung pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja.
- (4) User pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d memiliki tugas, antara lain :
- a. menginput uraian, waktu dan output laporan harian di aplikasi e-kinerja;
 - b. menilai dan menyetujui laporan harian yang dikirim oleh pegawai yang dinilai; dan
 - c. melakukan konsultasi dengan admin TPP Perangkat Daerah bilamana ada masalah atau kendala dalam menggunakan aplikasi e-kinerja.

BAB XIII

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan secara langsung melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penetapan hasil perhitungan TPP.
- (3) TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan kewajiban membayar pajak penghasilan dan dapat dilakukan pemotongan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.
- (2) TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar TPP Perangkat Daerah.

Pasal 27

Pembayaran TPP ASN dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. admin TPP Perangkat Daerah melakukan proses dan pencetakan daftar TPP ASN pada aplikasi e-kinerja paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya;

- b. daftar TPP yang telah dicetak diverifikasi oleh Kasubag Keuangan atau pejabat yang ditunjuk;
- c. paling lama 2 (dua) hari kerja setelah daftar TPP ASN dicetak dan diverifikasi, daftar TPP disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk ditandatangani;
- d. surat pengantar permintaan pencairan dan daftar TPP Perangkat Daerah yang telah ditandatangani kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan daftar rekening tabungan pegawai, disampaikan oleh admin TPP Perangkat Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas permintaan Bendahara PPKD, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai nilai total daftar TPP Perangkat Daerah; dan
- f. Bendahara PPKD membayarkan TPP kepada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan daftar TPP yang disetorkan sebelumnya melalui admin TPP Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan dan perhitungan nilai TPP ASN dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi e-kinerja dan manual absensi apel/upacara dengan melalui proses internal oleh admin TPP Perangkat Daerah pada Setiap Perangkat Daerah/UPTD.
- (2) Standar Operasional Prosedur pengelolaan dan perhitungan nilai TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 29

- (1) Dalam hal percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (2) TPP pada bulan Desember dibayar paling lambat tanggal 27 Desember.
- (3) Masa penilaian pada bulan Desember hanya sampai tanggal 20 Desember.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30




Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan

Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala BKPSDM /sek.	
Sekretaris BKPSDM	
Kabid. Diklat, Penilaian Kinerja & Penghargaan	
Ditensi tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 14 Januari 2021


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARRU**NOMOR : 1 Tahun 2021****TANGGAL : 14 Januari 2021****BESARAN NILAI TPP JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI DAN
JABATAN FUNGSIONAL****A. JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI**

No.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH TPP PERBULAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	15	Rp 19.994.170
2	Inspektur	14	Rp 13.046.800
3	Asisten	14	Rp 7.973.044
4	Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD dan Kepala Satpol PP & Pemadam Kebakaran	14	Rp 7.248.222
5	Staf Ahli Bupati	13	Rp 7.155.892
6	Sekretaris Inspektorat	12	Rp 4.450.330
7	Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Camat, Sekretaris Badan, Dinas, Satpol PP & Pemadam Kebakaran dan Direktur RSUD	12	Rp 4.045.755
8	Inspektur Pembantu	11	Rp 3.096.595
9	Kepala Bagian Sekretariat DPRD	11	Rp 2.815.087
10	Kapala Bidang pada Badan, Dinas, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD, Kepala Bidang RSUD dan Sekretaris Camat	11	Rp 2.533.578
11	Kepala Sub Bagian Inspektorat Daerah	9	Rp 1.947.511
12	Lurah, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, RSUD, Kepala Seksi Kecamatan dan Kepala UPTD	9	Rp 1.731.121
13	Kepala Sub bagian Kecamatan, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Kelurahan dan Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD	8	Rp 1.547.627
14	Pelaksana pada Inspektorat Daerah	7	Rp 1.245.933
15	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, RSUD, Kecamatan, Kelurahan dan UPTD	7	Rp 1.090.192
16	Pelaksana pada Inspektorat Daerah	6	Rp 921.338

No.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH TPP PERBULAN
1	2	3	4
17	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, RSUD, Kecamatan, Kelurahan dan UPTD	6	Rp 859.915
18	Pelaksana pada Inspektorat Daerah	5	Rp 755.344
19	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, RSUD, Kecamatan, Kelurahan dan UPTD	5	Rp 604.275
20	Pelaksana pada RSUD dan UPTD Puskesmas	4	Rp 477.520
21	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan UPTD Sekolah	3	Rp 408.159
22	Pelaksana pada Dinas, Badan, RSUD, Kecamatan dan UPTD Sekolah	1	Rp 322.649

B. JABATAN FUNGSIONAL

No.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH TPP PERBULAN
1	2	3	4
	Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah		
1	Jabatan Fungsional Madya	11	Rp 2.815.087
2	Jabatan Fungsional Muda	9	Rp 1.947.511
3	Jabatan Fungsional Pertama	8	Rp 1.638.664
4	Jabatan Fungsional Penyelia	8	Rp 1.547.627
5	Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	7	Rp 1.245.933
6	Jabatan Fungsional Pelaksana	6	Rp 921.338
7	Jabatan Fungsional Pelaksana Pemula	5	Rp 755.344
	Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan		
8	Jabatan Fungsional Madya (Dokter)	12	Rp 3.236.604
9	Jabatan Fungsional Madya	11	Rp 2.252.069
10	Jabatan Fungsional Muda (Dokter)	10	Rp 2.021.143
11	Jabatan Fungsional Muda	9	Rp 1.731.121
12	Jabatan Fungsional Pertama (Dokter)	9	Rp 1.622.926
13	Jabatan Fungsional Pertama	8	Rp 1.456.590
14	Jabatan Fungsional Penyelia	8	Rp 1.365.553
15	Jabatan Fungsional Pelaksana lanjutan	7	Rp 1.090.192
16	Jabatan Fungsional Pelaksana	6	Rp 859.915

No.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH TPP PERBULAN
1	2	3	4
17	Jabatan Fungsional Pelaksana Pemula	5	Rp 604.275
	Jabatan Fungsional Non Inspektorat dan Non Kesehatan		
18	Jabatan Fungsional Madya	11	Rp 2.533.578
19	Jabatan Fungsional Muda	9	Rp 1.731.121
20	Jabatan Fungsional Pertama	8	Rp 1.456.590
21	Jabatan Fungsional Penyelia	8	Rp 1.365.553
22	Jabatan Fungsional Pelaksana lanjutan	7	Rp 1.090.192
23	Jabatan Fungsional Pelaksnana	6	Rp 859.915
24	Jabatan Fungsional Pelaksana Pemula	5	Rp 604.275
25	Guru Non Sertifikasi	5	Rp 604.275

BUPATI BARRU,


 SUARDI SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARRU**NOMOR :****TANGGAL :****BESARAN NILAI TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA**

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			
	a. Pembina	OB	3.500.000	12 Bulan
	b. Pengarah	OB	3.000.000	12 Bulan
	c. Ketua	OB	2.500.000	12 Bulan
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000	12 Bulan
	e. Sekretaris	OB	1.500.000	12 Bulan
	f. Anggota	OB	1.300.000	12 Bulan
2	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekretariat TAPD)			
	a. Ketua	OB	1.000.000	12 Bulan
	b. Sekretaris	OB	900.000	12 Bulan
	c. Anggota	OB	600.000	12 Bulan
3	Penanggungjawab Pengelola Keuangan			
	<i>Pengguna Anggaran</i>			
	a. Pagu Dana dibawah 500 juta	OB	500.000	12 bulan
	b. Pagu Dana 500 juta s/d. Rp. 1 Milyar	OB	600.000	12 bulan
	c. Pagu Dana di atas Rp. 1 Milyar s/d. Rp. 2,5 Milyar	OB	700.000	12 bulan
	d. Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s/d. Rp. 5 Milyar	OB	800.000	12 bulan
	e. Pagu Dana di atas Rp. 5 Milyar s/d. Rp. 10 Milyar	OB	1.000.000	12 bulan
	f. Pagu Dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.200.000	12 bulan
	g. Pagu Dana di atas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.500.000	12 bulan
	h. Pagu Dana di atas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.700.000	12 bulan
	i. Pagu Dana di atas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.900.000	12 bulan
	j. Pagu Dana di atas Rp. 100 Milyar	OB	2.100.000	12 bulan
	<i>Kuasa Pengguna Anggaran</i>			
	a. Pagu Dana dibawah 500 juta	OB	500.000	12 bulan
	b. Pagu Dana 500 juta s/d. Rp. 1 Milyar	OB	600.000	12 bulan
	c. Pagu Dana di atas Rp. 1 Milyar s/d. Rp. 2,5 Milyar	OB	700.000	12 bulan
	d. Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s/d. Rp. 5 Milyar	OB	800.000	12 bulan
	e. Pagu Dana di atas Rp. 5 Milyar s/d. Rp. 10 Milyar	OB	1.000.000	12 bulan

H

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	f. Pagu Dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.200.000	12 bulan
	g. Pagu Dana di atas Rp. 25 Milyar	OB	1.500.000	12 bulan
	<i>Pejabat Penatausahaan Keuangan</i>			
	a. Pagu Dana dibawah 500 juta	OB	450.000	12 bulan
	b. Pagu Dana 500 juta s/d. Rp. 1 Milyar	OB	500.000	12 bulan
	c. Pagu Dana 1 Milyar s/d. Rp. 2,5 Milyar	OB	550.000	12 bulan
	d. Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s/d. Rp. 5 Milyar	OB	650.000	12 bulan
	e. Pagu Dana di atas Rp. 5 Milyar s/d. Rp. 10 Milyar	OB	750.000	12 bulan
	f. Pagu Dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	850.000	12 bulan
	g. Pagu Dana di atas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.000.000	12 bulan
	h. Pagu Dana di atas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.200.000	12 bulan
	i. Pagu Dana di atas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.400.000	12 bulan
	j. Pagu Dana di atas Rp. 100 Milyar	OB	1.600.000	12 bulan
	<i>Bendahara Pengeluaran</i>			
	a. Pagu Dana dibawah 500 juta	OB	350.000	12 bulan
	b. Pagu Dana 500 juta s/d. Rp. 1 Milyar	OB	400.000	12 bulan
	c. Pagu Dana di atas Rp. 1 Milyar s/d. Rp. 2,5 Milyar	OB	450.000	12 bulan
	d. Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s/d. Rp. 5 Milyar	OB	550.000	12 bulan
	e. Pagu Dana di atas Rp. 5 Milyar s/d. Rp. 10 Milyar	OB	650.000	12 bulan
	f. Pagu Dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	750.000	12 bulan
	g. Pagu Dana di atas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	900.000	12 bulan
	h. Pagu Dana di atas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.100.000	12 bulan
	i. Pagu Dana di atas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.300.000	12 bulan
	j. Pagu Dana di atas Rp. 100 Milyar	OB	1.500.000	12 bulan
	<i>Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Sekretariat Daerah</i>			
	a. Pagu Dana dibawah 500 juta	OB	300.000	12 bulan
	b. Pagu Dana 500 juta s/d. Rp. 1 Milyar	OB	350.000	12 bulan
	c. Pagu Dana di atas Rp. 1 Milyar s/d. Rp. 2,5 Milyar	OB	400.000	12 bulan
	d. Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s/d. Rp. 10 Milyar	OB	450.000	12 bulan
	<i>Honorarium Bendahara Pembantu di Kelurahan</i>	OB	250.000	12 bulan
	<i>Bendahara Penerimaan</i>			
	a. Bendahara penerimaan (1-2 jenis penerimaan)	OB	200.000	12 bulan
	b. Bendahara penerimaan (3-4 jenis penerimaan)	OB	250.000	12 bulan
	c. Bendahara penerimaan (5-7 jenis penerimaan)	OB	400.000	12 bulan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	d. Bendahara penerimaan (8-12 jenis penerimaan)	OB	600.000	12 bulan
	e. Bendahara penerimaan (≥13 jenis penerimaan)	OB	800.000	12 bulan
	<i>Pembuat Daftar Gaji/ Bendahara Gaji</i>	OB	250.000	12 bulan
	<i>Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD)</i>	OB	2.500.000	12 bulan
	<i>Bendahara Umum Daerah (BUD)</i>	OB	2.500.000	12 bulan
	<i>Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)</i>	OB	750.000	12 bulan
	<i>Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah</i>	OB	500.000	12 bulan
	<i>Bendahara Penerimaan Pembantu (Kuasi);</i>	OB	400.000	12 bulan
4	<i>Kegiatan Khusus : (Perda APBD/ P-APBD)</i>			Catatan : Disesuaikan dengan lama Kegiatan (3 Bulan)
	a. Pembina	OB	1.800.000	
	b. Pengarah	OB	1.600.000	
	c. Penanggungjawab/Koordinator	OB	1.500.000	
	d. Ketua	OB	1.450.000	
	e. Wakil Ketua	OB	1.300.000	
	f. Sekretaris	OB	1.200.000	
	g. Anggota	OB	1.050.000	
	h. Operator	OB	900.000	
	i. Sekretariat	OB	700.000	
	j. Pembantu Sekretariat	OB	400.000	
5	<i>Tim Verifikasi DPA-DPPA SKPD :</i>			
	a. Pembina	OK	3.800.000	
	b. Pengarah	OK	3.600.000	
	c. Koordinator	OK	3.400.000	
	d. Ketua	OK	3.200.000	
	e. Wakil Ketua	OK	3.000.000	
	f. Sekretaris	OK	2.800.000	
	g. Anggota	OK	2.500.000	
	h. Operator	OK	2.200.000	
	i. Sekretariat	OK	1.600.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	j. Pembantu Sekretariat	OK	1.000.000	
6	Tim Pelaksana Teknis Sistem Informasi Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah			
	a. Pembina	OB	1.500.000	12 Bulan
	b. Wakil Pembina	OB	1.400.000	12 Bulan
	c. Supervisor	OB	1.300.000	12 Bulan
	d. Administrator	OB	1.200.000	12 Bulan
	e. User/Operator SKPKD	OB	700.000	12 Bulan
7	Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN			
	a. Pembina	OB	600.000	12 Bulan
	b. Pengarah	OB	500.000	12 Bulan
	c. Ketua	OB	350.000	12 Bulan
	d. Wakil Ketua	OB	300.000	12 Bulan
	e. Sekretaris	OB	250.000	12 Bulan
	f. Wakil Sekretaris	OB	225.000	12 Bulan
	g. Anggota	OB	200.000	12 Bulan
8	Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu			
	Pengurus Barang (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan & RSUD Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bapenda, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi UMKM, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD)	OB	1.000.000	12 Bulan
	Pengurus Barang pada SKPD Lainnya	OB	700.000	12 Bulan
	Pengurus Barang Pembantu (Puskesmas. Kelurahan)	OB	700.000	12 Bulan
	Pembantu Pengurus Barang OPD (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan & RSUD Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bapenda, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi UMKM, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD)	OB	700.000	12 Bulan
9	Honor PNS Lainnya:	OB		
	a. Tenaga Administrasi Bupati	OB	1.000.000	12 Bulan
	b. Tenaga Administrasi Bupati di Mess Pemda Jakarta	OB	1.000.000	12 Bulan
	c. Tenaga Administrasi Wakil Bupati	OB	1.000.000	12 Bulan
	d. Tenaga Administrasi Wakil Bupati di Mess Pemda Jakarta	OB	1.000.000	12 Bulan
	e. Tenaga Administrasi Sekretaris Daerah	OB	1.000.000	12 Bulan
	f. Ajudan Bupati I	OB	1.200.000	12 Bulan
	g. Ajudan Bupati II	OB	1.000.000	12 Bulan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	h. Ajudan Wakil Bupati	OB	1.000.000	12 Bulan
	i. Sopir VIP I (Bupati)	OB	850.000	12 Bulan
	j. Sopir VIP II (Bupati)	OB	800.000	12 Bulan
	k. Sopir VIP (Wakil Bupati)	OB	700.000	12 Bulan
	i. Sopir VIP (Sekretaris Daerah)	OB	700.000	12 Bulan
10	Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;			
	Kepala UKPBJ	OB	1.000.000	12 Bulan
	Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ	OB	750.000	12 Bulan
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pekerjaan Konstruksi)			Sesuai Jumlah Paket
	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp 200 juta	OP	680.000	60 Paket
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000	21 Paket
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000	12 Paket
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000	10 Paket
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.520.000	2 Paket
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000	2 Paket
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000	1 Paket
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas 1 triliun	OP	5.560.000	
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Barang)			Sesuai Jumlah Paket
	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp 200 juta	OP	760.000	180 Paket
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000	7 Paket
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000	3 Paket
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.370.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.820.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.040.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas 1 triliun	OP	5.010.000	
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya)			Sesuai Jumlah Paket
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta	OP	450.000	53 Paket
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	450.000	24 Paket
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	OP	450.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000	8 Paket
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000	2 Paket
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000	5 Paket
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 1 triliun	OP	3.960.000	

J

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
11	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	OB	400.000	12 Bulan
12	Dokter Spesialis Besar	OB	5.000.000	12 Bulan

BUPATI BARRU, ^{M2}



SUARDI SALEH

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BARRU.

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 14 Januari 2021

BOBOT INDIKATOR, DASAR HITUNG DAN PERHITUNGAN KETERPENUHAN PENCAPAIAN DISIPLIN

A. UMUM

TPP dinilai berdasarkan atas pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja yang dinilai harian kemudian diakumulasi dalam satu masa penilaian TPP.

Penilaian TPP masing-masing memiliki bobot perhitungan yaitu :

- a. pencapaian disiplin memiliki bobot TPP 40 % (empat puluh persen); dan
- b. pencapaian Kinerja memiliki bobot TPP 60 % (enam puluh persen).

Pencapaian disiplin dinilai setiap hari berdasarkan keterpenuhan 6 (enam) indikator, yaitu:

1. keterpenuhan apel masuk;
2. keterpenuhan apel pulang;
3. keterpenuhan upacara penaikan bendera hari Senin;
4. keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional;
5. keterpenuhan jam kerja harian; dan
6. keterpenuhan hari kerja.

Keenam indikator pencapaian disiplin diberi nilai pembobotan sesuai keutamaannya dalam pencapaian disiplin, dengan penetapan bobot indikator sebagai berikut:

- a. apel masuk, bobot 15 % (lima belas persen);
- b. apel pulang, bobot 15 % (lima belas persen);
- c. upacara penaikan bendera hari senin, bobot 10 % (sepuluh persen);
- d. upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional, bobot 5 % (lima persen);
- e. jam kerja harian, bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
- f. hari kerja bobot 25 % (dua puluh lima persen).

Dasar hitung keterpenuhan 6 (enam) indikator pencapaian disiplin ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Dasar hitung dan alat bukti keterpenuhan pencapaian disiplin, yaitu:

- a. dasar hitung apel masuk adalah sesuai jumlah hari kerja pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan absen apel masuk;
- b. dasar hitung apel pulang adalah sesuai jumlah hari kerja pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan absen apel pulang;
- c. dasar hitung upacara penaikan bendera hari senin adalah sesuai jumlah upacara hari senin yang diselenggarakan pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan daftar hadir upacara;
- d. dasar hitung upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional adalah sesuai jumlah upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional yang diselenggarakan pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan daftar hadir upacara;
- e. dasar hitung jam kerja harian adalah sebanyak 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit perhari kerja dikalikan dengan jumlah hari kerja pada setiap bulan kalender berjalan, dibuktikan dengan perhitungan waktu pada *print out* hasil *ceklok*/waktu absensi tertulis; dan
- f. dasar hitung keterpenuhan hari kerja adalah sesuai jumlah hari kerja pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan kehadiran pada *print out* hasil *ceklok*/absensi tertulis.

B. PENCAPAIN DIDISPLIN

Teknis pengiputan perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplin pada aplikasi e-kinerja, yaitu:

1. Apel Masuk.

Keterpenuhan apel masuk meliputi keikutsertaan pegawai pada setiap pelaksanaan kegiatan apel masuk pada pagi hari di setiap hari kerja kecuali pada saat dilaksanakannya upacara bendera setiap hari senin, upacara peringatan hari besar nasional, atau upacara peringatan lainnya yang diatur pelaksanaannya.

Keterpenuhan apel masuk pencapaiannya dihitung setiap bulan sesuai dengan jumlah pelaksanaan apel yang diikuti oleh setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan apel yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Barru pada bulan berjalan.

Hasil perhitungan pencapaian keterpenuhan apel masuk kerja yang diikuti oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nilai pembayaran TPP berdasarkan pencapaian disiplin pegawai yang dinilai.

Ketentuan teknis keterpenuhan apel masuk diatur sebagai berikut:

1. Dianggap mengikuti/menghadiri apel masuk apabila pegawai hadir secara fisik pada saat pelaksanaan apel masuk dibuktikan dengan tanda tangan pegawai yang dinilai pada daftar absensi apel masuk.
2. Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, izin, dianggap tidak mengikuti/menghadiri apel masuk.
3. Pegawai yang sedang tugas luar dianggap mengikuti/menghadiri apel masuk yang didukung dan dibuktikan dengan surat tugas.
4. Pegawai yang mengikuti/memenuhi undangan/kegiatan dan/atau diundang oleh pimpinan yang pelaksanaannya dimulai jam 07.30 dan/atau sebelumnya pada hari kerja dianggap mengikuti/menghadiri apel masuk.
5. Ketentuan keterpenuhan apel masuk menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama bulan ramadhan. Apabila ketentuan kerja menyatakan tidak dilaksanakan apel masuk selama bulan ramadhan maka keterpenuhan apel masuk tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada bulan Ramadhan.
6. Ketentuan keterpenuhan apel masuk menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama penanganan penyebaran COVID-19. Apabila ketentuan kerja menyatakan tidak dilaksanakan apel masuk selama penanganan penyebaran covid 19 maka keterpenuhan apel masuk tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada penanganan penyebaran covid 19;

Rumus hitung capain apel masuk :

a.	Nilai Harian TPP Apel Masuk	$BAM \times TPP \text{ DM}/100/ TAM1B$
b.	Capaian Nilai Harian Tpp Apel Masuk	$C5AM1H/ TAM1H \times \text{Nilai TPP Harian Apel Masuk}$
C.	Capaian Nilai Bulanan TPP Apel Masuk	Akumulasi Capaian Nilai Harian TPP Apel Masuk dalam satu bulan kalender

Keterangan :

1. BAM = Bobot Apel Masuk (15%)
2. TPP DM = Nilai TPP Disiplin Maksimal (Nilai Tpp Maksimal X 40%)
3. TAM1B = Target Arael Masuk 1 Bulan Kalender
4. CAM1H = Capain Kehadiran Apel Masuk Dalam Satu Hari
5. TAM1H = Target Apel Masuk 1 Hari

Contoh Perhitungan Capaian TPP Indikator Apel Masuk :

BULAN : JANUARI 2021
 NAMA : AAA
 NIP : 1971XXXXXXXXXXXXXX
 JABATAN : Analisis Kinerja
 KELAS JABATAN : 7
 TPP MAKSIMAL : 1.000.000

No	HARI	TGL	APEL AMSUK						
			TARGET BULAN AN	TARGET HARIAN	CAPAIAN HAIAN	BOBOT	TPP MAX DISIPLIN (40%)	NILAI HARIAN (6*7/100/4)	CAPAIAN NILAI HARIAN (6/5*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Senin	4	0	0	0	0	0	0	0
2	Selasa	5	16	1	0	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 0
3	Rabu	6	16	1	0	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 0
4	Kamis	7	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
5	Jum'at	8	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
6	Senin	11	0	0	0	0	0	0	0
7	Selasa	12	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
8	Rabu	13	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
9	Kamis	14	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
10	Jum'at	15	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
11	Senin	18	0	0	0	0	0	0	0
12	Selasa	19	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
13	Rabu	20	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
14	Kamis	21	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
15	Jum'at	22	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
16	Senin	25	0	0	0	0	0	0	0
17	Selasa	26	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
18	Rabu	27	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
19	Kamis	28	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
20	Jum'at	29	16	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.750	Rp. 3.750
JUMLAH				16	14			Rp.60.000	Rp.52.500
CAPAIAN NILAI BULANAN TPP INDIKATOR APEL MASUK									Rp.52.500

Keterangan :

1. Hari selasa tanggal 5 Januari contoh tidak masuk kantor
2. Hari Rabu tanggal 6 Januari contoh terlambat masuk kantor
3. Hari senin tanggal 4, 11 dan 25 upacara hari senin (tidak apel masuk)
4. Hari Senin tanggal 18 upacara hari kesadaran nasional (Tanggal 17 hari Minggu)

2. Apel Pulang

Keterpenuhan apel pulang meliputi keikutsertaan pegawai pada setiap pelaksanaan kegiatan apel pulang yang diatur pelaksanaannya oleh pemerintah Kabupaten Barru.

Keterpenuhan apel pulang pencapaiannya dihitung setiap bulan sesuai dengan jumlah pelaksanaan apel pulang yang diikuti oleh setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan apel pulang pada bulan berjalan.

Hasil perhitungan keterpenuhan apel pulang yang diikuti oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nilai pembayaran TPP berdasarkan pencapaian disiplin pegawai yang dinilai.

Ketentuan teknis pengisian keterpenuhan apel pulang diatur sebagai berikut:

1. Dianggap mengikuti/menghadiri apel pulang apabila pegawai hadir secara fisik pada saat pelaksanaan apel pulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru dan dibuktikan dengan tanda tangan pegawai yang dinilai pada daftar absensi apel pulang dimaksud;
2. Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, izin, cuti dianggap tidak mengikuti/menghadiri apel pulang;
3. Pegawai yang sedang tugas luar dianggap mengikuti/menghadiri apel pulang yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang diakui;
4. Pegawai yang mengikuti/memenuhi undangan/kegiatan dan/atau diundang oleh pimpinan yang pelaksanaannya dimulai jam 16.00 dan/atau sesudahnya pada hari kerja dianggap mengikuti/menghadiri apel pulang;
5. Pegawai yang bertugas mengantar surat dalam wilayah ibu kota kabupaten (tanpa surat tugas) yang pelaksanaannya sampai dengan jam 16.00 atau sesudahnya dianggap mengikuti/menghadiri apel pulang;
6. Ketentuan keterpenuhan apel pulang menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama bulan ramadhan. Apabila ketentuan kerja menyatakan tidak dilaksanakan apel pulang selama bulan Ramadhan maka keterpenuhan apel pulang tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada bulan Ramadhan;
7. Ketentuan keterpenuhan apel pulang menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama penanganan penyebaran Covid 19. Apabila ketentuan kerja menyatakan tidak dilaksanakan apel pulang selama penanganan penyebaran Covid 19 maka keterpenuhan apel pulang tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada penanganan penyebaran Covid 19;

Rumus hitung capain apel pulang :

a.	Nilai Harian TPP Apel Pulang	$BAP \times TPP \text{ DM} / 100 / \text{THK1B}$
b.	Capaian Nilai Harian TPP Apel Pulang	$CKAP1H / \text{TAM1H} \times \text{Nilai Harian TPP Apel Pulang}$
c.	Capaian Nilai Bulanan TPP Apel Pulang	$\text{Capaian Nilai Harian TPP Apel Pulang} \times \text{Capaian Kehadiran Apel Pulang Dalam 1 Bulan}$

Keterangan :

1. BAP = Bobot Apel Pulang (15%)
2. TPP DM = Nilai Tpp Disiplin Maksimal (Nilai Tpp Maksimal X 40%)
3. THK1B = Target Hari Kerja 1 Bulan Kalender
4. CKAP1H = Capaian Kehadiran Apel Pulang Dalam Satu Hari
5. TAP1H = Target Apel Pulang Dalam 1 Hari

Contoh Perhitungan Capaian TPP Indikator Apel Pulang :

BULAN : JANUARI 2021
 NAMA : AAA
 NIP : 1971XXXXXXXXXXXXXX
 JABATAN : Analisis Kinerja
 KELAS JABATAN : 7
 TPP MAKSIMAL : 1.000.000

No	HARI	TGL	APEL PULANG						
			TARGET HARI KERJA	TARGET HARIAN	CAPAIAN HAIAN	BOBOT	TPP MAX DISIPLIN (40%)	NILAI HARIAN (6*7/100/4)	CAPAIAN NILAI HARIAN (6/5*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Senin	4	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
2	Selasa	5	20	1	0	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 0
3	Rabu	6	20	1	0	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 0
4	Kamis	7	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
5	Jum'at	8	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
6	Senin	11	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
7	Selasa	12	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
8	Rabu	13	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
9	Kamis	14	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
10	Jum'at	15	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
11	Senin	18	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
12	Selasa	19	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
13	Rabu	20	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
14	Kamis	21	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
15	Jum'at	22	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
16	Senin	25	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
17	Selasa	26	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
18	Rabu	27	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
19	Kamis	28	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
20	Jum'at	29	20	1	1	15	Rp.400.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
JUMLAH				20	18			Rp.60.000	Rp.54.000
CAPAIAN NILAI BULANAN TPP INDIKATOR APEL PULANG									Rp.54.000

Keterangan :

1. Hari Selasa tanggal 5 Januari tidak masuk kantor
2. Hari Rabu tanggal 6 Januari contoh pulang kantor sebelum jam 16:00

3. Upacara Penaikan Bendera Hari Senin

Keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin meliputi keikutsertaan pegawai pada setiap pelaksanaan kegiatan upacara penaikan bendera hari senin yang diatur pelaksanaannya oleh pemerintah Kabupaten Barru.

Keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin pencapaiannya dihitung setiap bulan sesuai dengan jumlah pelaksanaan apel pulang yang diikuti oleh setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan upacara penaikan bendera hari senin pada bulan berjalan.

Hasil perhitungan keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin yang diikuti oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nilai pembayaran TPP berdasarkan pencapaian disiplin pegawai yang dinilai.

Ketentuan teknis pengisian keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin diatur sebagai berikut:

1. Dianggap mengikuti/menghadiri upacara penaikan bendera hari senin apabila pegawai hadir secara fisik pada saat pelaksanaan upacara penaikan bendera hari senin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru dan dibuktikan dengan tanda tangan pegawai yang dinilai pada daftar absensi upacara penaikan bendera hari senin dimaksud.
2. Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, izin, cuti dianggap tidak mengikuti/menghadiri upacara penaikan bendera hari senin.
3. Pegawai yang sedang tugas luar dianggap mengikuti/menghadiri upacara penaikan bendera hari senin yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang diakui.
4. Pegawai yang mengikuti/memenuhi undangan/kegiatan dan/atau diundang oleh pimpinan yang pelaksanaannya dimulai jam 07.30 dan/atau sebelumnya pada hari kerja dianggap mengikuti/menghadiri upacara penaikan bendera hari senin.
5. Ketentuan keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama bulan ramadhan. Apabila ketentuan kerja menyatakan tidak dilaksanakan upacara penaikan bendera hari senin selama bulan ramadhan maka

keterpenuhan apel masuk tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada bulan Ramadhan.

6. Ketentuan keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama penanganan penyebaran COVID-19. Apabila ketentuan kerja menyatakan tidak dilaksanakan upacara penaikan bendera hari senin selama penanganan penyebaran Covid 19 maka keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada penanganan penyebaran Covid 19.

Rumus hitung capain upacara penaikan bendera hari senin:

a.	Nilai Harian TPP Upacara Penaikan Bendera Hari Senin	$BUHS \times TPP \text{ DM} / 100 / TUHS1B$
b.	Capaian Nilai Harian Tpp Apel Pulan Upacara Penaikan Bendera Hari Senin	$CUHS1H / TUHS1H \times \text{Nilai Harian TPP Upacara Penaikan Bendera Hari Senin}$
C.	Capaian Nilai Bulanan Tpp Upacara Penaikan Bendera Hari Senin	$\text{Capaian Nilai Harian TPP Upacara Penaikan Bendera Hari Senin} \times \text{Jumlah Kehadiran Upacara Penaikan Bendera Hari Senin Dalam 1 Bulan}$

Keterangan :

1. BUHS = Bobot Upacara Penaikan Bendera Hari Senin (10%)
2. TPP DM = Nilai TPP Disiplin Maksimal (Nilai Tpp Maksimal X 40%)
3. TUHS1b = Target Upacara Penaikan Bendera Hari Senin 1 Bulan Kalender
4. CUHS1H = Capaian Kehadiran Upacara Penaikan Bendera Hari Senin Dalam Satu Hari
5. TUHS1H = Target Upacara Penaikan Bendera Hari Senin Dalam 1 Hari

Contoh Perhitungan Capaian TPP Indikator Upacara Bendera Hari Senin :

BULAN : JANUARI 2021
 NAMA : AAA
 NIP : 1971XXXXXXXXXXXX
 JABATAN : Analisis Kinerja
 KELAS JABATAN : 7
 TPP MAKSIMAL : 1.000.000

No	HARI	TGL	UPACARA BENDERA PENAIKAN BENDERA HARI SENIN						
			TARGET BULANAN	TARGET HARIAN	CAPAIAN HAIAN	BOBOT	TPP MAX DISIPLIN (40%)	NILAI HARIAN (6*7/100/4)	CAPAIAN NILAI HARIAN (6/5*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Senin	4	3	1	1	10	RP. 400.000	Rp. 13.333	Rp. 13.333
2	Selasa	5							
3	Rabu	6							
4	Kamis	7							

5	Jum'at	8							
6	Senin	11	3	1	0	10	RP. 400.000	Rp. 13.333	Rp. 0
7	Selasa	12							
8	Rabu	13							
9	Kamis	14							
10	Jum'at	15							
11	Senin	18							
12	Selasa	19							
13	Rabu	20							
14	Kamis	21							
15	Jum'at	22							
16	Senin	25	3	1	1	10	RP. 400.000	Rp. 13.333	Rp. 13.333
17	Selasa	26							
18	Rabu	27							
19	Kamis	28							
20	Jum'at	29							
JUMLAH			3	2				Rp.40.000	Rp.26.667
CAPAIAN NILAI BULANAN TPP INDIKATOR UPACARA PENAIKAN BEBDERA HARI SENIN									Rp.26.667

Keterangan :

- Hari senin tanggal 11 Januari tcontoh idak mengikuti upacara penaikan bendera hari senin.

4. Upacara Kesadaran Nasional Dan Peringatan Hari Besar Nasional

Keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional meliputi keikutsertaan pegawai pada setiap pelaksanaan kegiatan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional yang diatur pelaksanaannya oleh pemerintah Kabupaten Barru.

Keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional pencapaiannya dihitung setiap bulan sesuai dengan jumlah pelaksanaan apel pulang yang diikuti oleh setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan upacara penaikan bendera hari senin pada bulan berjalan.

Hasil perhitungan keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional yang diikuti oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nilai pembayaran TPP berdasarkan pencapaian disiplin pegawai yang dinilai.

Ketentuan teknis pengisian keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional diatur sebagai berikut:

1. Dianggap mengikuti/menghadiri upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional apabila pegawai hadir secara fisik pada saat pelaksanaan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru dan dibuktikan dengan tanda tangan pegawai yang dinilai pada daftar

- absensi upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional dimaksud;
2. Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, izin, cuti dianggap tidak mengikuti/menghadiri upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional;
 3. Pegawai yang sedang tugas luar dianggap mengikuti/menghadiri upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang diakui;
 4. Pegawai yang mengikuti/memenuhi undangan/kegiatan dan/atau diundang oleh pimpinan yang pelaksanaannya dimulai jam 07.30 dan/atau sebelumnya pada hari kerja dianggap mengikuti/menghadiri upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional;
 5. Ketentuan keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama bulan ramadhan. Apabila ketentuan kerja menyatakan tidak dilaksanakan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional selama bulan ramadhan maka keterpenuhan apel masuk tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada bulan Ramadhan.
 6. Ketentuan keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama penanganan penyebaran COVID-19. Apabila ketentuan kerja menyatakan tidak dilaksanakan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional selama penanganan penyebaran covid 19 maka keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada penanganan penyebaran covid 19;

Rumus hitung capain upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Besar Nasional:

a.	Nilai Harian TPP Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Besar Nasional	$BUKB \times TPP \text{ DM}/100/ \text{ TUKB1B}$
b.	Capaian Nilai Harian TPP Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Besar Nasional	$CUKB1H / \text{ TUKB1H} \times \text{Nilai Harian TPP Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Besar Nasional}$
C.	Capaian Nilai Bulanan TPP	Capaian Nilai Harian TPP Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Besar

Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Besar Nasional	Nasional Harian X Jumlah Kehadiran Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Besar Nasional Dalam 1 Bulan
---	--

Keterangan :

1. BUKB = Bobot Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Besar Nasional (5%)
2. TPP DM = Nilai TPP Disiplin Maksimal (Nilai TPP Maksimal X 40%)
3. TUKB1B = Target Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Besar Nasional 1 Bulan Kalender
4. CUKS1H = Capaian Kehadiran Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Besar Nasional dalam 1 Hari
5. TUKB1H = Target Target Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Besar Nasional Dalam 1 Hari

Contoh Perhitungan Capaian TPP Indikator Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Besar Nasinal ::

BULAN : JANUARI 2021
 NAMA : AAA
 NIP : 1971XXXXXXXXXXXXXX
 JABATAN : Analisis Kinerja
 KELAS JABATAN : 7
 TPP MAKSIMAL : 1.000.000

No	HARI	TGL	UPACARA KESADARAN NASIONAL DAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL						
			TARGET BULANAN	TARGET HARIAN	CAPAIAN HAIAN	BOBOT	TPP MAX DISIPLIN (40%)	NILAI HARIAN (6*7/100/4)	CAPAIAN NILAI HARIAN (6/5*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Senin	4							
2	Selasa	5							
3	Rabu	6							
4	Kamis	7							
5	Jum'at	8							
6	Senin	11							
7	Selasa	12							
8	Rabu	13							
9	Kamis	14							
10	Jum'at	15							
11	Senin	18	1	1	1	10	RP. 20.000	RP. 20.000	RP. 20.000
12	Selasa	19							
13	Rabu	20							
14	Kamis	21							
15	Jum'at	22							
16	Senin	25							
17	Selasa	26							
18	Rabu	27							
19	Kamis	28							
20	Jum'at	29							
UMLAH			1	1				Rp.20.000	Rp.20.000
CAPAIAN NILAI BULANAN TPP INDIKATOR UPACARA PENAIKAN BEBDERA HARI SENIN									Rp.20.000

5. Jam Kerja

Keterpenuhan jam kerja pegawai kaitannya dengan TPP berdasarkan pencapaian disiplin meliputi jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu 37 jam 30 menit perpekan atau 7 jam 30 menit perhari dibuktikan dengan perhitungan waktu pada print out hasil ceklok atau waktu absensi tertulis.

Keterpenuhan jam kerja pencapaiannya dihitung setiap hari dan diakumulasi perbulan sesuai dengan jumlah jam kerja yang dihadiri oleh setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah jam kerja pada bulan berjalan yang diselenggarakan pada Pemerintah Kabupaten Barru.

Hasil perhitungan pencapaian keterpenuhan jam kerja yang dihadiri oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nilai pembayaran TPP berdasarkan pencapaian disiplin bagi pegawai yang dinilai.

Ketentuan teknis yang terkait dengan keterpenuhan jam kerja diatur sebagai berikut:

1. Dianggap memenuhi jam kerja apabila pegawai melakukan ceklok pada absensi elektronik atau mengisi daftar jam masuk pada absensi tertulis pada setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Barru
2. Dibuktikan dengan hasil check clock pegawai yang bersangkutan pada mesin absensi pada saat masuk, setelah jam istirahat dan pulang kerja;
3. Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, cuti dianggap tidak memenuhi jam kerja;
4. Pegawai yang sedang tugas luar dianggap memenuhi jam kerja apabila didukung dan dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang diakui;
5. Ketentuan keterpenuhan jam kerja menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama bulan Ramadhan;

Rumus hitung capain Jam Kerja :

a.	NILAI TPP JAM KERJA HARIAN	$BJK \times TPP \text{ DM}/100/ \text{ THK1B}$
b.	CAPAIAN NILAI TPP JAM KERJA HARIAN	$CJK1H / TJM1H \times \text{ NILAI TPP JAM KERJA HARIAN}$
c.	CAPAIAN NILAI TPP PERBULAN	$\text{CAPAIAN NILAI TPP JAM KERJA HARIAN} \times \text{JUMLAH KEADIRAN APEL MASUK DALAM 1}$

Keterangan :

1. BJK = BOBOT JAM KERJA (30%)
2. TPP DM = NILAI TPP DISIPLIN MAKSIMAL (NILAI TPP MAKSIMAL X 40%)
3. TJK1B = TARGET JAM KERJA DALAM 1 BULAN KALENDER
4. CIK1H = CAPAIAN JAM KERJA DALAM SATU HARI
5. TJK1H = TARGET JAM KERJA DALAM SATU HARI

Contoh Perhitungan Capaian TPP Indikator Jam Kerja :

BULAN : JANUARI 2021
 NAMA : AAA
 NIP : 1971XXXXXXXXXXXXXX
 JABATAN : Analisis Kinerja
 KELAS JABATAN : 7
 TPP MAKSIMAL : 1.000.000

No	HARI	TGL	JAM KERJA															
			TARGET HARIAN (JAM)	MASUK KANTOR	ISTIRAHAT	JUMLAH JAM KERJA 1 (6-5)	IZIN KELUAR KANTOR			MASUK SETEALAH ISTIRAHAT	PULANG KANTOR	JUMLAH JAM KERJA 2 (12-11)	CAPAIAN TARGET HARIAN (7+13-10)	BOB OT	HARI KERJA	TPP MAX DISIPLIN (40%)	NILAI HARIAN ((15)*16/100/16)	CAPAIAN NILAI HARIAN (14/4*18)
							KAE LU AR	MASUK	JUMLAH (9-8)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Senin	4	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	16:00	03:10	07:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
2	Selasa	5	07:40	00:00	00:00	00:00				00:00	00:00	00:00	00:00	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 0
3	Rabu	6	07:40	07:50	12:00	04:20				12:50	16:00	03:10	07:20	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 5.870
4	Kamis	7	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	15:00	02:20	06:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 5.217
5	Jum'at	8	06:50	07:30	12:00	04:30	09:00	10:30	01:30	13:40	16:00	02:20	05:20	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 4.683
6	Senin	11	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	16:00	03:10	07:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
7	Selasa	12	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	16:00	03:10	07:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
8	Rabu	13	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	16:00	03:10	07:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
9	Kamis	14	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	16:00	03:10	07:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
10	Jum'at	15	06:50	07:30	12:00	04:30				13:40	16:00	02:20	06:50	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
11	Senin	18	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	16:00	03:10	07:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
12	Selasa	19	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	16:00	03:10	07:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
13	Rabu	20	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	16:00	03:10	07:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
14	Kamis	21	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	16:00	03:10	07:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
15	Jum'at	22	06:50	07:30	12:00	04:30				13:40	16:00	02:20	06:50	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
16	Senin	25	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	16:00	03:10	07:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
17	Selasa	26	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	16:00	03:10	07:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
18	Rabu	27	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	16:00	03:10	07:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
19	Kamis	28	07:40	07:30	12:00	04:30				12:50	16:00	03:10	07:40	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
20	Jum'at	29	06:50	07:30	12:00	04:30				13:40	16:00	02:20	06:50	30	20	Rp.400.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
JUMLAH			150:00										139:30				Rp. 120.000	Rp. 111.639
CAPAIN NLAI BULANAN TPP INDIKATOR JAM KERJA																		Rp. 111.639

Keterangan :

1. Hari Selasa tanggal 5 Januari contoh tidak masuk kantor
2. Hari Rabu tanggal 6 Januari contoh terlambat masuk kantor
3. Hari Kamis tanggal 7 Januari contoh pulang kantor sebelum jam pulang 16:00
4. Hari Jum'at tanggal 8 Januari contoh izin keluar kantor di jam kerja

6. Hari Kerja

Keterpenuhan hari kerja pegawai kaitannya dengan TPP berdasarkan pencapaian disiplin meliputi kehadiran pegawai sesuai dengan ketentuan hari kerja.

Keterpenuhan hari kerja pencapaiannya dihitung setiap bulan sesuai dengan jumlah hari kerja yang dihadiri oleh setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah hari kerja pada bulan berjalan.

Hasil perhitungan pencapaian keterpenuhan hari kerja yang dihadiri oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nilai pembayaran TPP berdasarkan Pencapaian Disiplin bagi pegawai yang dinilai.

Ketentuan teknis keterpenuhan hari kerja diatur sebagai berikut:

1. Dianggap memenuhi hari kerja apabila pegawai hadir secara fisik pada setiap hari kerja dibuktikan dengan hasil check clock/absensi pegawai yang bersangkutan pada mesin absensi/absensi tertulis pada saat masuk dan pulang kerja.
2. Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, cuti dianggap tidak memenuhi hari kerja.
3. Pegawai yang sedang tugas luar dianggap memenuhi hari kerja apabila didukung dan dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang diakui.
4. Ketentuan keterpenuhan hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama bulan Ramadhan

Rumus hitung capaian Hari Kerja :

a.	NILAI TPP HARI KERJA HARIAN	$BHK \times TPP_{DM/100/T1B}$
b.	CAPAIAN NILAI TPP HARI KERJA HARIAN	$CJK1H / TJM1H \times NILAI TPP HARI KERJA HARIAN$
c.	CAPAIAN NILAI TPP BULANAN	$CAPAIAN NILAI TPP APEL HARIAN \times JUMLAH HARI KERJA DALAM 1 BULAN$

KETERANGAN :

1. BHK = BOBOT HARI KERJA (25%)

2. TPP DM = NILAI TPP DISIPLIN MAKSIMAL (NILAI TPP MAKSIMAL X 40%)
3. THK1B = TARGET JAM KERJA DALAM 1 BULAN KALENDER
4. CKAP1H = CAPAIAN JAM KERJA DALAM SATU HARI
5. TAP1H = TARGET JAM KERJA DALAM SATU HARI

Contoh Perhitungan Capaian TPP Indikator Hari Kerja :

BULAN : JANUARI 2021
 NAMA : AAA
 NIP : 1971XXXXXXXXXXXXXX
 JABATAN : Analisis Kinerja
 KELAS JABATAN : 7
 TPP MAKSIMAL : 1.000.000

No	HARI	TGL	HARI KERJA						
			TARGET HARI KERJA	TARGET HARIAN	CAPAIAN HARIAN	BOBOT	TPP MAX DISIPLIN (40%)	NILAI HARIAN (6*7/100/4)	CAPAIAN NILAI HARIAN (6/5*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Senin	4	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
2	Selasa	5	20	1	0	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 0
3	Rabu	6	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
4	Kamis	7	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
5	Jum'at	8	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
6	Senin	11	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
7	Selasa	12	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
8	Rabu	13	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
9	Kamis	14	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
10	Jum'at	15	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
11	Senin	18	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
12	Selasa	19	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
13	Rabu	20	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
14	Kamis	21	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
15	Jum'at	22	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
16	Senin	25	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
17	Selasa	26	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
18	Rabu	27	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
19	Kamis	28	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
20	Jum'at	29	20	1	1	25	Rp.400.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
JUMLAH				20	19			Rp.100.000	Rp.95.000
CAPAIAN NILAI BULANAN TPP INDIKATOR APEL MASUK									Rp.95.000

Keterangan :

- Hari selasa tanggal 5 Januari tidak masuk kantor.

Contoh Rekapitulasi Capaian TPP Indikator Disiplin :

BULAN : JANUARI 2021
 NAMA : AAA
 NIP : 1971XXXXXXXXXXXXX
 JABATAN : Analisis Kinerja
 KELAS JABATAN : 7
 TPP MAKSIMAL : 1.000.000

No.	INDIKATOR DIDIPLIN	TARGET	CAPAIAN	BOBOT	TPP MAKSIMAL	CAPAIAN
1	Apel masuk	16	14	15%	Rp. 50.000	Rp. 52.500
2	Apel Pulang	20	18	15%	Rp. 60.000	Rp. 54.000
3	Upacara penaikan bendera hari senin	3	2	10%	Rp. 40.000	Rp. 26.667
4	Upacara hari kesadaran nasional/hari besar	1	1	5%	Rp. 20.000	Rp. 20.000
5	Jam kerja	150:00	139:30	30%	Rp. 120.000	Rp.111.639
6	Hari kerja	20	19	25%	Rp. 100.000	Rp. 95.000
JUMLAH				100%	Rp.400.000	Rp.359.806

C. FORMAT ABSEN MANUAL:

KOP SKPD/UPTD/Unit Kerja

DAFTAR HADIR APEL MASUK / PULANG

Hari / Tanggal :

No	NAMA /NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JAM MASUK	TTD	JAM MASUK STELAH ISTIRAHAT	TTD	JAM PULANG	TTD
1								
2								
...								

HADIR :MASUK
PULANG

ALPA :MASUK
PULANG

TUGAS LUAR:MASUK
PULANG

MENGETAHUI
 PENANGGUNG JAWAB

KEPALA SKPD/UPTD/Unit Kerja

(.....)
 NIP. :

(.....)
 NIP :

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BARRU.

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL: 14 Januari 2021

LAPORAN HARIAN DAN NILAI INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA

A. UMUM

TPP dinilai berdasarkan atas pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja yang dinilai harian kemudian diakumulasi dalam satu masa Penilaian TPP. Penilaian TPP masing-masing memiliki bobot perhitungan yaitu :

- a. pencapaian disiplin memiliki bobot TPP 40 % (empat puluh persen);
dan
- b. pencapaian kinerja memiliki bobot TPP 60 % (enam puluh persen).

Pengukuran pencapaian kinerja melalui laporan harian yang dilaporkan paling lambat 1 kali 24 jam sejak terlaksananya kegiatan oleh pegawai yang dinilai kepada atasan langsungnya dan dinilai setiap hari oleh atasan langsungnya berdasarkan 2 (dua) kriteria yang terbagi sebagai berikut.



1. Ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian dengan nilai maksimal 30, terbagi pada 3 (tiga) indikator penilaian, yaitu :
 - a. pelaporan tepat waktu, memiliki nilai 30 (tiga puluh persen);
 - b. pelaporan terlambat memiliki nilai 20 (dua puluh persen); atau
 - c. tidak ada laporan memiliki nilai 0 (nol).
2. kesesuaian laporan dengan uraian tugas dengan nilai maksimal 70 (tujuh puluh) yang terbagi pada 2 (dua) indikator penilaian, yaitu :
 - a. melaksanakan tugas pokok dan/atau tugas tambahan memiliki nilai 70 (tujuh puluh);
 - b. Tidak melaksanakan tugas pokok dan/atau tugas tambahan tidak memiliki nilai atau 0 (nol).


B. PELAPORAN HARIAN

Pengelolaan TPP berdasarkan pencapaian kinerja, maka setiap pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*), yang ditugaskan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*wok from home*) dan tugas dinas luar diwajibkan menyusun/menginput laporan harian

kegiatan yang sebenar-benarnya sesuai dengan format yang ada di aplikasi e-kinerja.

a. Menginput Laporan Harian di aplikasi e-kinerja :

		<p>Buka aplikasi e-kinerja dengan memasukkan alamat web https://e-kinerja.bkpsdmbarru.com di browser, setelah terbuka :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Input NIP tanpa spasi2. Masukkan password3. Klik "Masuk"4. Klik opsi
--	---	--

		<ol style="list-style-type: none">5. Klik menu "Atur Atasan"6. Input NIP atasan7. Klik "Simpan"8. Klik ikon pilihan menu
---	--	---

9. Klik menu "Input Laporan Harian"

10. Klik "Tambah Data"

11. Input tanggal Laporan yang mau dilaporkan

12. Klik tanda panah di status dan pilih satu diantara 2 pilihan :

a. Pilih "Hari Kerja" apabila kegiatan yang dilaporkan dikerjakan pada hari kerja

b. Pilih "Bukan Hari Kerja" apabila kegiatan yang dilaporkan dikerjakan di luar hari kerja.

13. Klik "Simpan"

14. Periksa tanggal kegiatan yang mau dilaporkan

15. Klik tanda panah (warna biru)

16. Periksa kesesuaian hari dan tanggal kegiatan yang mau di laporkan

17. Klik "Tambah"

18. Input nomor urut kegiatan

19. Input uraian tugas/kegiatan

20. Input jam kegiatan (mulai jam – selesai jam)

21. Input output

22. Klik "Simpan"

Untuk menginput laporan harian kegiatan ke 2 dan seterusnya, ulangi nomor 16 sampai 21

23. Setelah laporan harian selesai (semua pekerjaan /kegiatan dalam satu hari sudah diinput) klik "Kirim Laporan Keatasan"

b. Menilai Laporan Harian Pegawai yang di Nilai pada aplikasi e-kinerja

Buka aplikasi e-kinerja dengan memasukkan alamat web <https://e-kinerja.bkpsdmbarru.com> di browser, setelah terbuka :

1. Input NIP tanpa spasi
2. Masukkan password
3. Klik "Masuk"
4. Klik opsi

5. Cek apakah ada notifikasi pegawai yang belum dinilai
6. Klik menu "Setujui Laporan Bawahan"
7. Pastikan kesesuaian pegawai yang dinilai dengan memperhatikan NIP, atau
8. Nama pegawai yang dinilai
9. Cek Tanggal pekerjaan/ kegiatan yang dilaporkan oleh pegawai yang di nilai
10. Klik aksi "ikon warna biru"

11. Perhatikan "Rekomendasi Sistem" "Selisih hari dari waktu pembuatan laporan"

- Selisih 0 hari dan 1 hari dianggap tepat waktu
- Selisih 2 hari atau lebih dan masih dalam masa penilaian TPP dianggap terlambat

12. Klik tanda panah pada sub menu "Ketepatan Waktu" :

- Pilih "Tepat Waktu" apabila rekomendasi sistem 0 hari atau 1 hari;
- Pilih "Terlambat" apabila rekomendasi sistem 2 hari atau lebih dan masa dalam masa Penilaian TPP;
- Pilih "Tidak Ada Laporan" apabila tanggal laporan yang dikirim melebihi masa penilaian TPP

12 a. Tepat waktu

12 b. Terlambat

12 c. Tidak ada lapran

SITI RAOA **13**

Tgl	Uraian Tugas	Sela	Keterangan
1.	Masuk kantor	07.20	Periksa pers
2.	Upacara hari Galat, Danar dan Lemas dengan rombongan persiapan	08.00 09.30	Bapak Ruzul Saiful Darmasak selaku tpg
3.	Pelegarian oleh PNT an Jendral, SS, MM, dan Kawan Kerasi (2 orang)	09.50 10.20	Teknik cum tabunden dan cum allernsa
4.	Membeli, memvna dan melaporkan laporan harian	10.20 10.30	2 laporan
5.	Membeli konsep surat sul	10.40	1 surat
6.	Mempersat pelepasan kelas pengabdian PPPK	11.20 11.25	Teknik penyajak pengabdian-nya PPPK
7.	istirahat	12.00	-
8.	lms	12.30	Keluar kantor
		16.00	

13. Gulir layar android keatas dan periksa laporan pegawai yang dinilai.

14. Klik tanda Panah pada "Kesesuaian Laporan", pilih :

- Melaksanakan tugas pokok/tugas tambahan, atau
- Tidak melaksanakan tugas pokok/tugas atmbahan

15. Klik tanda panah pada sub menu "Putusan"

- Pilih "Disetujui " apabila detail laporan harian sudah benar dan sesuai dengan yang dikerjakan;
- Pilih "Revisi" apabila detail laporan harian tidak sesuai atau ada yang perlu diperbaiki.

16. Tambahkan catatan revisi apabila memilih "Revisi" pada sub menu putusan

17. Klik "Proses" apabila memilih disetujui pada sub menu putusan atau memilih revisi dan telah menambahkan catatan revisi

C. PENGHITUNGAN KETERPENUHAN PENCAPAIAN KINERJA

Teknis Perhitungan keterpenuhan pencapaian kinerja, yaitu:

1. Keterpenuhan pencapaian kinerja diolah oleh sistem aplikasi e-kinerja berdasarkan tanggal dan nilai laporan harian yang telah diverifikasi oleh atasan langsung atau pegawai yang ditunjuk;
2. Pengisian kewajiban laporan harian dilakukan sesuai dengan hari kerja pada bulan berjalan.
3. Pengisian nilai ketepatan waktu dilakukan setiap hari berdasarkan nilai pada laporan harian yang telah diverifikasi oleh atasan langsung;
4. Nilai TPP harian ditentukan oleh sistem berdasarkan hasil bagi antara TPP maksimal pencapaian kinerja dibagi jumlah hari kerja pada bulan berjalan.

Contoh Perhitungan Capaian TPP Indikator Kinerja :

BULAN : JANUARI 2021
 NAMA : AAA
 NIP : 1971XXXXXXXXXXXXXX
 JABATAN : Analis Kinerja
 KELAS JABATAN : 7
 TPP MAKSIMAL : 1.000.000

No	HARI	TGL	INDIKATOR KINERJA										
			TARGET HARI KERJA	KETEPATAN WAKTU & ADA / TIDAKNYA LAPORAN HARIAN			KESESUAIAN LAPORAN DENGAN URAIAN TUGAS		JUMLAH CAPAIAN (5+6+7+8+9)	TPP MAKSIMAL KINERJA (60%)	NILAI HARIAN (11/4)	CAPAIAN NILAI HARIAN (10*12/100)	
				TEPAT WAKTU (BOBOT 30%)	TERLAMBAT (BOBOT 20%)	TIDAK ADA LAPORAN (BOBOT 10%)	MELAKSANAKAN TUGAS POKOK/TUGAS TAMBAHAN (BOBOT 70%)	TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS POKOK/TUGAS TAMBAHAN (BOBOT 0%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Senin	4	20	30			70		100.00%	Rp.600.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	
2	Selasa	5		0	0	0	0	0	0%		Rp. 30.000	Rp. 0	
3	Rabu	6			20		70		90%		Rp. 30.000	Rp. 27.000	
4	Kamis	7				10	70		80%		Rp. 30.000	Rp. 24.000	
5	Jum'at	8						0	0%		Rp. 30.000	Rp. 0	
6	Senin	11			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
7	Selasa	12			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
8	Rabu	13			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
9	Kamis	14			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
10	Jum'at	15			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
11	Senin	18			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
12	Selasa	19			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
13	Rabu	20			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
14	Kamis	21			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
15	Jum'at	22			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
16	Senin	25			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
17	Selasa	26			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
18	Rabu	27			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
19	Kamis	28			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
20	Jum'at	29			30			70			100.00%	Rp. 30.000	Rp. 30.000
JUMLAH									83,50%		Rp.600.000	Rp. 531.000	
CAPAIAN NILAI BULANAN TPP INDIKATOR KINERJA												Rp. 531.000	

A

Keterangan :

1. Hari senin tanggal 4 Januari contoh laporan harian tepat waktu dan mengerjakan tugas pokok/tambahan
2. Hari selasa tanggal 5 Januari contoh tidak masuk kantor.
3. Hari rabu tanggal 6 Januari contoh laporan harian tidak tepat waktu dan mengerjakan tugas pokok/tambahan
4. Hari kamis tanggal 7 Januari contoh tidak ada laporan harian dan mengerjakan tugas poko/tambahan.
5. Hari Jum'at tanggal 8 januari contoh tidak mengerjakan tugas pokok/tambahan

Contoh Rekapitulasi Capaian TPP Indikator Disiplin dan Kinerja :

BULAN : JANUARI 2021
NAMA : AAA
NIP : 1971XXXXXXXXXXXXXX
JABATAN : Analis Kinerja
KELAS JABATAN : 7
TPP MAKSIMAL : 1.000.000

NO.	UARAIAN	BOBOT	TPP MAKISMAL	CAPAI NILAI TPP
	Disiplin	40%	Rp. 400.000	Rp. 359.806
	Kinerja	60%	Rp. 600.000	Rp. 531.000
JUMLAH		100%	Rp. 1.000.000	Rp. 890.806
CAPAIAN NILAI TPP BULAN JANUARI				Rp. 890.806

BUPATI BARRU, 
SUARDI SALEH